

A. BERITA ACARA HASIL PENJAJAKAN KESEPAKATAN KONSOLIDASI TANAH DENGAN MASYARAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara calon peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Koordinasi Tanda Tangan

*Keterangan:*

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

B. DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah memuat:

- a) Maksud dan tujuan rencana Konsolidasi Tanah;
- b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- c) Letak tanah (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);
- d) Luas tanah yang direncanakan;
- e) Gambaran umum status tanah (data awal penguasaan dan kepemilikan atas tanah);
- f) Perkiraan waktu pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- g) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas\*);
- h) Perkiraan nilai tanah apabila diperlukan dalam ganti kerugian (diantaranya: tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai);
- i) Rencana penganggaran (besar dana, sumber dana dan rincian alokasi untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi);
- j) Sket rencana awal penataan;
- k) Hasil Penjajakan Kesepakatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Masyarakat;
- l) Daftar peserta, jumlah bidang tanah dan kebutuhan tanah untuk Pembangunan (TP); dan
- m) Usulan Penetapan Objek Konsolidasi Tanah.

Keterangan:

\*) tidak diwajibkan bagi Konsolidasi Tanah secara Swadaya

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT SKET DESAIN AWAL (*VISIONING*)

PETA SKET DESAIN AWAL (*VISIONING*)

Pada peta sket rencana awal penataan harus memuat informasi tentang:

1. Judul Peta : *Sketch Block Plan* Lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama kecamatan> dan <nama kabupaten/kota>;
3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
4. Arah Mata Angin;
5. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
  - a. Simbol garis: Jalan Eksisting, Sungai, Batas administrasi (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi Tanah.
  - b. Simbol area (Rencana Awal Penataan):Rencana Blok Kaveling dan Rencana Badan Jalan.
6. *Inset*;
7. Proyeksi peta;
8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN><Kantor Pertanahan><Tahun Anggaran>;
9. Garis tepi; dan
10. *Background* peta: Foto Udara (pilihan).



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

A. KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN\*\*  
BUPATI/WALIKOTA\*).....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH  
DI DESA/KELURAHAN\*)..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat berjalan efektif dan optimal, perlu ditetapkan lokasi Konsolidasi Tanah dengan Keputusan Bupati/Walikota\*) .....;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota .....  
2. Hasil kesepakatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan\*) ....., Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... tanggal .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA \*) ..... TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI  
DESA/KELURAHAN\*) ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

- KESATU : Lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah di:  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Luas : ..... Ha/m<sup>2</sup>\*)  
Peta Situasi terlampir.  
Jumlah pemilik/peserta : .....orang.  
Jumlah Bidang : .....bidang.
- KEDUA : Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di lokasi Konsolidasi Tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Bupati/Walikota\*) .....
- KETIGA : Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui Konsolidasi Tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap Tanah untuk Pembangunan (TP) sesuai rencana pembangunan Kabupaten/Kota\*) .....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA\*).....

.....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Gubernur ..... di .....;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., di .....;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) ..... di .....;
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota \*) ..... di .....;
6. Camat yang bersangkutan;
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

Catatan:

*Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.*

\*\* : substansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan



B. USULAN PENETAPAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH

Nomor : (Tempat, Tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Penetapan Objek Konsolidasi Tanah di  
Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota\* ).... Provinsi .....

Kepada Yth.  
Bupati/Walikota\*) .....  
di-  
.....

Dalam rangka kegiatan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan Objek Konsolidasi Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan\*) ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota\*) ..... Provinsi ..... seluas ..... Ha/m<sup>2</sup>\*).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah;
2. Berita Acara Hasil Musyawarah Calon Peserta;
3. Surat Pernyataan Persetujuan Konsolidasi Tanah (*copy surat terlampir*);
4. Daftar Pemilik/Penggarap;
5. Sket rencana awal penataan (*sketch block plan*);
6. Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah;
7. Peta RTRW/RDTR Kabupaten/Kota\*) .....;
8. Dan seterusnya (*disesuaikan dengan kebutuhan*).

Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota...\*)  
(*Pejabat Yang ditunjuk*)  
Selaku Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah  
Kabupaten/Kota .....\*)

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Gubernur ..... di .....
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... di .....
4. Ketua Bappeda ..... di .....
5. Pertinggal.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

BERITA ACARA  
PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS  
KONSOLIDASI TANAH \*\*)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah terhadap hasil Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peserta Konsolidasi Tanah bersepakat:

1. menyetujui bentuk, letak dan luas hasil pengukuran sebagaimana tercantum di dalam peta (terlampir);
2. menyatakan kebenaran bukti-bukti kepemilikan/penguasaan yang dipunyai sebagaimana tercantum dalam daftar data subjek dan objek Konsolidasi Tanah (terlampir);
3. akan melakukan klarifikasi dan perbaikan hasil identifikasi subjek dan objek Konsolidasi Tanah, bila terdapat ketidak sesuaian data sebagaimana tercantum dalam peta maupun daftar Lampiran melalui tim pelaksana;
4. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman tidak ada keberatan, maka hasil identifikasi subjek dan objek tersebut dinyatakan SAH dan disepakati sebagai dasar penyusunan Desain Konsolidasi Tanah.

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ..... 20...

Tim Pelaksana	Tanda Tangan
1.	( )
2.	( )
3.	( )
... dst ...	( )
9.	( Wakil peserta )
10.	( Wakil peserta )

Keterangan:

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

\*\*) Berita Acara Kesepakatan ini diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan Setempat dilampiri dengan data subjek dan objek konsolidasi tanah (substansi berita acara dapat disesuaikan)

FORMULIR  
PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

1. Subjek (Peserta) Konsolidasi Tanah:

Nama : .....  
No.KTP/Bukti diri : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
.....Telp./HP.....

2. Objek (Bidang Tanah) Konsolidasi Tanah:

Status Tanah : Milik/Garapan\*) terletak di:  
Blok/Jl. : .....RT/RW:...../.....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

3. Sketsa Bidang Tanah:



Batas-batas:	Nama Tetangga Batas	Tanda Tangan
Sebelah Utara		
Sebelah Timur		
Sebelah Selatan		
Sebelah Barat		

4. Data Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

a. Sertipikat : HM/HGB/.. No...../ ..... tanggal .....  
Atas nama : .....  
b. Warisan : .....  
Nama pewaris : ..... Meninggal tahun: .....  
Surat Wasiat/ : .....\*\*) (buatkan bila tidak ada)  
Keterangan Waris .....  
c. Hibah/Pemberian:  
Nama pemberi hibah: .....  
Dilakukan dengan surat di bawah tangan/akta PPAT/Lisan\*)\*\*)  
Tanggal : ..... No. Akta PPAT: .....  
Nama PPAT : .....  
(Bila dilakukan dengan lisan buatkan surat pernyataan\*\*)

- d. Pembelian dengan: Surat di bawah tangan/kuitansi/akta PPAT/Lisan\*)\*\*)
- Tanggal : ..... No. Akta PPAT: .....
- Nama PPAT : .....
- e. Lain-lain sebutkan: .....
5. Bukti Perpajakan:  
Petok/Letter C/Girik/Ketitir/ *Verponding*/Verponding  
Indonesia/IPEDA/PBB/SPPT\*)\*\*)
- Nomor : ..... tahun/tanggal .....
- Luas Tanah : .....m<sup>2</sup>,  
NJOP/m<sup>2</sup> : Rp. ....
6. Riwayat Penguasaan:
- a. Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh .....
- b. Berikutnya pada tahun ..... oleh .....  
diperoleh dengan cara .....  
(tuliskan riwayat kepemilikan/penguasaan sampai pada  
kepemilikan/penguasaan saat pendataan)
- c. Penggunaan tanah saat ini: .....
7. Bangunan di atasnya: ada/tidak ada\*) (*kalau ada sebutkan*) .....
8. Sengketa atas tanah: ada/tidak ada\*) (*kalau ada uraikan*) .....

....., .....20.....

Menyetujui:  
Pemilik/Penggarap\*) Tanah  
Selaku Peserta Konsolidasi Tanah

Petugas Identifikasi \*\*\*),

1..... (.....)

2..... (.....)

Keterangan:

\*) Pilih Salah satu/coret yang tidak perlu

\*\*) Sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

\*\*\*) Berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan

**DATA SUBJEK DAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH**  
*(Data Hasil Identifikasi Subjek dan Objek diumumkan dengan dilampirkan peta pengukuran bidang awal)*

No.	a. Nama Peserta b. Tempat/ Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal: a. Jl./Blok b. Desa/Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten	Bukti Penguasaan/Kepemilikan		SPPT		Batas Bidang Tanah: a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Keterangan	Tanda Tangan Peserta
			a. Status Tanah b. Bukti Penguasaan/ No Hak/Persil	Luas Tanah (m <sup>2</sup> *)	No.SPPT	a.Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) b.NJOP/m <sup>2</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	a. b.	a. b. c. d.	a. b.			a. b.	a. b. c. d.		
2.									
3.	dst								

....., ..... 20...

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA\*) .....  
Selaku Ketua Tim Pelaksana

.....  
NIP. ....

*Keterangan:*  
*\*) luas bidang hasil pengukuran.*

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN/TANAMAN

No.	Pemilik Tanah					Obyek Dinilai (Rp)			
	Nama	Tempat Tinggal a.Jl./Blok b.Kel/Desa c.Kecamatan d.Kabupaten/ Kota*)	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	a. NIB b. No.Kav c. Peta Situasi: - Nomor - Tanggal	Batas Bidang: a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Tanah	Bangunan	Tanaman	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		a. b. c. d.		a. b. c.	a. b. c. d.				
2.	Dst.. .								

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

.....  
NIP.....

## A. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH

**\*\*)** Peta Desain dan Berita Acara Kesepakatan diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan Setempat dilampiri dengan Data Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah (substansi berita acara dapat disesuaikan)

B. LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN DESAIN

SURAT PERNYATAAN  
PERSETUJUAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
.....Telp./HP.....

Dengan ini menyatakan menyetujui dan menerima hasil Desain Konsolidasi Tanah, sebagai berikut:

Luas bidang awal : .....m<sup>2</sup>  
Luas hasil desain : .....m<sup>2</sup>  
Nomor Bidang (Peta bidang tanah awal) : .....  
Nomor Kaveling (Peta desain) : .....  
Luas TP : .....m<sup>2</sup>  
(%.....dari luas bidang awal)

Terletak di:

Blok/Jl. : .....RT/RW:...../ .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

Dengan batas bidang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : .....
- b. Sebelah timur berbatasan dengan : .....
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan : .....
- d. Sebelah barat berbatasan dengan : .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....



DAFTAR SUBJEK DAN OBJEK HASIL DESAIN KONSOLIDASI TANAH\*\*)

No.	a. Nama Peserta b. Tempat/Tgl. Lahir	Alamat Tempat Tinggal: a. Jl./Blok b. Desa/Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota	Luas Bidang Awal *)		Batas Bidang Tanah a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Luas Hasil Desain		Batas Bidang Tanah: a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Luas TP Yang diserahkan (m <sup>2</sup> )/%	Tanda Tangan Peserta
			NIB (peta bidang tanah)	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )		NIB (peta desai)	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	a. b.	a. b. c. d.	a. b.		a. b. c. d.			a. b. c. d.		
2.										
3.										

....., .....20...  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA\*) .....  
Selaku Ketua Tim Pelaksana

.....  
NIP. ....



Keterangan:  
\*) luas bidang hasil pengukuran.  
\*\*) Lampiran BA Kesepakatan.

### C. PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

#### PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

Pada peta desain harus memuat informasi tentang:

1. Judul Peta : Sket Desain Awal Lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama kecamatan> dan <nama kabupaten/kota>;
3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
4. Arah Mata Angin;
5. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
  - a. simbol garis: jalan eksisting, sungai, batas administrasi (Desa/Kecamatan/Kab/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi Tanah.
  - b. simbol area: rencana blok kaveling (disertai kode nomor urut peserta) dan rencana badan jalan.
  - c. simbol area (TUB): sarana ibadah, taman, pertokoan (komersial) dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
6. *Inset*;
7. Proyeksi peta;
8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN><Kantor Pertanahan><Tahun Anggaran>;
9. Garis tepi; dan
10. *Background* peta (putih).



LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA AKSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
RENCANA AKSI KONSOLIDASI TANAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan pembahasan dan kesepakatan rencana aksi antara pemangku kepentingan Konsolidasi Tanah dengan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan Konsolidasi Tanah setuju untuk membangun berupa konstruksi fisik Bangunan/Gedung serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan memberdayakan masyarakat dengan program sektor terkait sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan antara lain : \*\*)
  - a. Rumah Tapak/Rumah susun/..... sejumlah .... unit (*sesuai hasil kesepakatan*)
  - b. Prasarana berupa:
    - 1) Jalan sepanjang ..... meter; (*hanya contoh*)
    - 2) Saluran *drainase* sepanjang ..... meter; (*hanya contoh*)
    - 3) ..... (*sesuai hasil kesepakatan*)
  - c. Sarana berupa:
    - 1) Sarana ibadah : Masjid sejumlah ..... unit; (*hanya contoh*)
    - 2) Sarana umum : Lapangan Futsal sejumlah ..... unit; (*hanya contoh*)
    - 3) ..... (*sesuai hasil kesepakatan*)
  - d. Utilitas berupa :
    - 1) jaringan listrik; (*hanya contoh*)
    - 2) jaringan air bersih; (*hanya contoh*)
    - 3) ..... (*sesuai hasil kesepakatan*)
  - e. .... (*sesuai hasil kesepakatan*)
3. Bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara lain : \*\*)
  - a. Pelatihan pertanian; (*hanya contoh*)
  - b. Pelatihan usaha kecil menengah; (*hanya contoh*)
  - c. Pelatihan teknik berternak; (*hanya contoh*)
  - d. .... (*sesuai hasil kesepakatan*)
4. Bahwa telah disepakati bersama, penanggung jawab untuk setiap pembangunan konstruksi fisik seperti yang disebutkan pada poin 2, yakni: \*\*)

- a. Penanggung jawab pembangunan Rumah Tapak/Rumah susun/..... adalah ..... (*hanya contoh*);
- b. Penanggung jawab pembangunan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ..... (*hanya contoh*);
- c. Penanggung jawab pembangunan saluran drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ..... (*hanya contoh*);
- d. Penanggung jawab pembangunan masjid dan lapangan futsal adalah ..... (*hanya contoh*);
- e. Penanggung jawab pembangunan jaringan listrik adalah Perusahaan Listrik Negara wilayah ..... (*hanya contoh*);
- f. Penanggung jawab pembangunan jaringan air bersih adalah Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten ..... (*hanya contoh*);
- g. Pelatihan pertanian, usaha kecil menengah dan teknik berternak oleh ..... (*hanya contoh*);
- h. ... (*sesuai hasil kesepakatan*).

5. Waktu pelaksanaan pembangunan (*time frame*) \*\*)

No.	Rencana Aksi	Bulan Ke-												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembangunan Fisik Jalan .... **)													Dinas PU Kab.. ( <i>hanya contoh</i> )
2	Pembangunan Rumah Tapak/Rumah Susun/.... **)													..... **)
3	Pembangunan Saluran Drainase.... **)													..... **)
4	...(sesuai hasil kesepakatan)													..... **)

6. Dan seterusnya (*kebutuhan sesuai kesepakatan*).

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ..... 20....

Tim Koordinasi

Tanda Tangan

1.

2.

3.

... dst

9.

10.
- (

(

(

(

( Wakil Pemangku Kepentingan )

( Wakil Pemangku Kepentingan )

Keterangan:

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

\*\*) Dapat disesuaikan dengan hasil pembahasan

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS  
TANAH/GARAPAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH

SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN  
DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH  
DI DESA/KELURAHAN\*) ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : ..... RT/RW: .../.....  
..... Telp./HP .....

Selaku peserta Konsolidasi Tanah Sebagaimana surat pernyataan persetujuan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tanggal ..... Yang Memiliki/Menguasai Sebidang Tanah Hak/Tanah Negara\*) Persil Nomor ..... Yang Terletak Di:

Blok/Jl. : .....RT/RW: .../...  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- a. Sebelah Utara : .....
- b. Sebelah Selatan : .....
- c. Sebelah Barat : .....
- d. Sebelah Timur : .....

Dengan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Berupa: *(Isi Sesuai Bukti Kepemilikan/Penguasaan Yang Sah.Apabila Sudah Bersertipikat Sebutkan Nomor/Desa)* .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah melepaskan Hak Atas Tanah/Bekas Milik Adat/Penguasaan atau Garapan Tanah Negara\*) kepada Negara di hadapan PIHAK KEDUA dalam Rangka Penataan Bidang Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah. Selama proses penerbitan hak atas tanah yang baru, PIHAK PERTAMA tidak boleh memindahtangankan bidang tanah dimaksud kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelepasan hak ini akan diganti dengan penerbitan Hak Atas Tanah yang baru sesuai dengan hasil kesepakatan dalam desain Konsolidasi Tanah, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) ..... akan menyerahkan kembali hasil penataan tersebut kepada PIHAK KEDUA selaku peserta Konsolidasi Tanah dengan memberikan Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Hasil penataan bidang tanah tersebut harus sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati dikurangi dengan Tanah untuk Pembangunan (TP) sebesar .....% sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah Tanggal ..... dan Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah Atas Nama PIHAK PERTAMA Tanggal .....

Pernyataan ini sebagai dasar pemindahan desain Konsolidasi Tanah ke lapangan dan sebagai dasar penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama PIHAK PERTAMA ..... (*isi nama pemilik/penggarap*) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

PIHAK PERTAMA,

.....

Meterai  
Rp. 6.000

.....,.....20.....

PIHAK KEDUA,

.....

- Saksi-Saksi:
1. Lurah/Kepala Desa\*) ..... ..
  2. Ketua RW/Kepala Lingkungan \*)..... ..

Keterangan: \*) Pilih Salah Satu/ Coret Yang Tidak Perlu

TANDA TERIMA PENYERAHAN BERKAS  
DALAM RANGKA PELEPASAN HAK ATAS TANAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

Nomor :

Tanggal :

Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota\*) ..... telah menerima berkas bukti kepemilikan/penguasaan tanah dalam rangka pelepasan hak atas tanah atas nama ..... (isi nama pemilik/penggarap), terdiri dari:

No.	Berkas Yang Diterima **)	Keterangan
1	Foto copy KTP atas nama	
2	Asli Sertipikat	
3	HM/HGB/..... Nomor ..... Desa/Kel .....	
4	Asli Akta Jual Beli/Waris/Hibah	
5	Nomor ..... Tanggal .....	
6	Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ..... Tanggal ..... Asli Surat Pernyataan (sesuai dengan Perbuatan hukum/peristiwa hukum yang dilakukan) Tanggal ..... Dan Seterusnya (sesuai yang diserahkan)	

....., .....20.....

Petugas Penerima\*\*\*)

Cap/ttd

.....  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

\*\*) Sesuaikan dengan asli bukti berkas yang dserahkan.

\*\*\*) Sesuai surat tugas Kepala Kantor Pertanahan



LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN\*\*  
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH  
SELUAS : .....  $\pm$  Ha./m2\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....

- Membaca : Surat permohonan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) ....., Nomor: ..... tanggal ..... beserta lampirannya;
- Menimbang : a. bahwa tanah yang dimohon penegasannya seluas  $\pm$ ..... Ha/m2\*) adalah tanah yang berasal dari tanah milik adat, tanah bersertipikat/tanah Negara\*) yang terdiri dari ..... bidang yang dimiliki/dikuasai oleh ..... dkk (.... orang), yang telah dilepaskan haknya oleh .... orang dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, terletak di Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....\*),Provinsi ....., selanjutnya akan ditata dan diberikan kembali kepada ..... dkk (.... orang), melalui kegiatan Konsolidasi Tanah;
- b. bahwa tanah yang dimohon penegasannya tersebut, selama ini digunakan oleh pemegang haknya sebagai ..... sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota .....\*) adalah wilayah .....
- c. bahwa persyaratan yang dimiliki oleh .....dkk (....orang) telah terpenuhi serta peruntukan tanah tersebut telah sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota .....\*) dan sesuai dengan garis kebijakan pemerintah, maka permohonan dimaksud dapat disetujui sehingga perlu diterbitkan Keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Nomor 191 tahun 2019);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Objek Konsolidasi Tanah;
25. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ..... TENTANG PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN/ KOTA ..... PROVINSI .....

KESATU : Menerima pelepasan Hak Atas tanah dari ..... dkk (.....) orang peserta konsolidasi atas tanah seluas ± ..... Ha/m2\*) yang terletak di Desa/Kelurahan .....\*)Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....\*) Provinsi ..... sebagaimana peta situasi lokasi terlampir dan ditegaskan sebagai Tanah Objek Konsolidasi Tanah. Selanjutnya setelah dilakukan penataan, tanah tersebut akan diberikan kembali kepada peserta Konsolidasi Tanah dengan suatu hak.

KEDUA : Menginstruksikan kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) ..... untuk:
  - a. Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....\*) atas persil yang sudah terdaftar haknya dan mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
  - b. Menata dan melaksanakan pembagian tanah objek Konsolidasi Tanah tersebut pada Diktum KESATU untuk kemudian memberikan hak yang sesuai kepada peserta Konsolidasi Tanah.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*)  
..... untuk melaksanakan pemberian hak atas tanah kepada peserta Konsolidasi Tanah dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....

KETIGA : Pemberian hak atas tanah dimaksud dalam Diktum KESATU, terhadap tanah yang berasal dari tanah hak dan subjeknya tidak berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan terhadap tanah yang berasal dari selain tanah hak dapat diberikan pembebasan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROVINSI.....

.....  
NIP. ....

Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota\*) .....  
di .....

- Tembusan:
- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria,di Jakarta;
  - 2. Gubernur ..... di .....
  - 3. Bupati/Walikota\*) ..... di .....
  - 4. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota \*)....., di .....
  - 5. Peringgal.

\*\* : substansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Nomor : ..... 20.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah di  
Desa/Kel .....\*), Kecamatan .....Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....  
di-  
.....

Dalam rangka kegiatan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami mengajukan permohonan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah atas tanah yang terletak di Desa/Kel .....\*), Kecamatan ....., Kabupaten/Kota\*) ..... Provinsi ..... seluas ..... Ha/M<sup>2</sup>\*)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Keputusan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah
3. Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah;
4. Peta RTRW/RDTR;
5. Daftar Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah;
6. Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah;
7. Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain Konsolidasi Tanah;
8. Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah;
9. Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
10. Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah;
11. Peta Desain Konsolidasi Tanah;
12. Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....\*)

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Bupati/Walikota .....\*) di .....;
3. Ketua Bappeda Kab/Kota .....\*) di .....;
4. Peringgal.

*Keterangan:*

*\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENERAPAN DESAIN  
KONSOLIDASI TANAH KE LAPANGAN

BERITA ACARA  
PENERAPAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH KE LAPANGAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
telah dilakukan relokasi/pemindahan Desain Konsolidasi Tanah bertempat  
di:

Blok/Jl. : .....RT/RW: .... /.....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*): .....

dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengukuran dan penempatan patok batas *kaveling* baru  
setiap peserta Konsolidasi Tanah, prasarana sarana dan TUB (bila ada)  
sesuai peta desain konsolidasi tanah;
2. Penunjukan bidang tanah pada *kaveling* baru dilakukan oleh masing-  
masing peserta Konsolidasi Tanah selaku pemilik *kaveling* baru.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

....., tanggal ..... 20....

Tim Pelaksana		Tanda Tangan	
1.		(	)
2.		(	)
3.		(	)
... dst ...		(	)
9.		(	Wakil Peserta
10.		(	Wakil Peserta)

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH  
OBJEK KONSOLIDASI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*).....

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH  
DI DESA/KELURAHAN .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA\*) .....

ATAS NAMA ..... DKK. (..... BIDANG)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA.....

- Membaca : a. permohonan Konsolidasi Tanah dari Saudara .....  
dkk (..... orang) tanggal ..... berikut lampirannya;  
b. Keputusan Bupati/Walikota\*) ..... Nomor .....  
tanggal ..... tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi  
Tanah;  
c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah atas nama  
..... dkk (..... orang);
- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... dkk (..... orang) selaku  
peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan ini, adalah  
pemilik/penggarap tanah yang telah menguasai dan  
menggunakan tanah yang menjadi objek Konsolidasi  
Tanah seluas  $\pm$ ..... Ha/m<sup>2</sup>\*) yang terletak di  
Desa/Kelurahan\*) ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten/Kota\*) ....., telah memenuhi syarat  
untuk diberikan kembali tanahnya dengan hak .....;
- b. bahwa tanah seluas  $\pm$  ..... Ha/m<sup>2</sup>\*) semula  
berstatus hak ..... dan telah dilepaskan oleh  
Saudara..... dkk (..... orang) selaku peserta  
Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini, telah melepaskan hak atas  
tanahnya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas  
Tanah atas nama Saudara ..... dkk (..... orang)
- c. bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan oleh  
Saudara ..... dkk (..... orang) sebagai tanah  
..... dan berdasarkan RTRW/RDTR  
Kabupaten/Kota\*) ..... Tahun ..... diperuntukkan  
untuk non pertanian/pertanian\*);



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Nomor 191 tahun 2019);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Objek Konsolidasi Tanah;
25. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA\*) ..... TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA\*) .....
- PERTAMA : Memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai\*) (*disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku*) kepada yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing penerima Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai\*) (*disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku*) sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan luas tanah/Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/Nomor *Kaveling*/Nomor Peta Situasi sebagaimana kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) ..... ..

.....  
NIP. ....

- Tembusan:
- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta
  - 2. Gubernur ..... di .....
  - 3. Bupati/Walikota\*) ..... di .....
  - 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., di  
.....
  - 5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota \*) ..... di .....
  - 6. Yang bersangkutan

Keterangan:  
\*) *Pilih salah satu*  
Catatan:  
*Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.*

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) .....

Nomor : .....

tanggal : .....

No.	Penerima Hak		Tanah Yang Diberikan			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**)	Keterangan
	Nama	Tempat Tinggal a. Jl./Blok b. Kel/Desa c. Kecamatan d. Kabupaten/ Kota*)	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	a. NIB b. No.Kav c. Peta Situasi: - Nomor - Tanggal	Batas Bidang: a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		a. b. c. d.		a. b. c.	a. b. c. d.		
2.	Dst...						

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

.....  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

\*\*) Bilamana ada

Catatan:

Substansi Lampiran Keputusan dapat disesuaikan.

LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI  
TANAH

KEPUTUSAN  
BUPATI/WALIKOTA\*) .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;

c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota\*) ..... dan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten ditetapkan dalam Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA \*) ..... TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA\*) ..... TAHUN ANGGARAN .....

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota\*) ..... dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah;
- b. melaksanakan bimbingan masyarakat dan penjajakan kesepakatan;
- c. memfasilitasi pembentukan perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah;
- d. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain Konsolidasi Tanah;
- e. mengatur dan mengarahkan penggunaan TUB;
- f. mengoordinasikan Konsolidasi Tanah dengan pemerintah daerah atau instansi terkait untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- g. menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

KETIGA ...



KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA\*) .....

.....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Gubernur ..... di .....
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., di .....
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) ..... di .....
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota \*)..... di .....
6. Camat yang bersangkutan;
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan;
8. Yang bersangkutan.

*Keterangan:*

*\*) Pilih salah satu*

Catatan:

Substansi Keputusan dapat disesuaikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA\*) .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.			Bupati/ Walikota*) .....	Ketua
2.			Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) .....	Ketua Harian
3.			Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Sekretaris
4.			Kepala Bidang Penataan Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
5.			Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
6.			Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
7.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum/Cipta Karya atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
8.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian (dalam hal Konsolidasi Tanah Pertanian) atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
9.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
10.			.....	Disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI/WALIKOTA\*) .....

.....

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA/PELAKSANA  
KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA\*).....  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Menimbang : a. dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kabupaten/Kota\*) ..... Tahun Anggaran ..... dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota \*) .....; b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota\*) .....; c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA \*) ..... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA\*) ..... TAHUN ANGGARAN .....

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota\*) ..... dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan serta pengorganisasian masyarakat;
2. membuat sket rencana penataan awal;
3. melakukan penjajakan kesepakatan;
4. mengumpulkan dan mengumumkan data fisik dan data yuridis;
5. membuat dan mengumumkan desain Konsolidasi Tanah;
6. melaksanakan musyawarah desain Konsolidasi Tanah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
7. menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah objek Konsolidasi Tanah;
8. melaksanakan pemindahan desain Konsolidasi Tanah;
9. menyiapkan administrasi pemberian hak atas tanah dan penerbitan surat tanda bukti; dan
10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadministrasian dalam sistem KKP.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) ..... ..

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Gubernur ..... di .....
3. Bupati/Walikota\*) .....di .....
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., di .....
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota \*) ..... di .....
6. Yang bersangkutan.

*Keterangan:*

*\*) Pilih salah satu*

Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.			Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) .....	Ketua
2.			Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Sekretaris
3.			Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
4.			Kepala Subbagian Tata Usaha atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
5.			Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
6.			Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
7.			Kepala Seksi Pengadaan Tanah atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
8.			Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
9.			Perwakilan instansi dan atau pihak lain yang berkompeten sesuai kebutuhan penataan	Anggota
10.			Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat .....	Anggota
11.			Perwakilan peserta Konsolidasi Tanah sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
12.			.....	Disesuaikan dengan kebutuhan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN  
PERHIMPUNAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di ....., yang dihadiri oleh .....orang calon peserta Konsolidasi Tanah (daftar hadir terlampir), berdasarkan kesepakatan dan persetujuan calon peserta Konsolidasi Tanah telah dilaksanakan pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah di Lingkungan ....., RT/RW ....., Desa/Kelurahan\*) ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota\*) ....., Provinsi ....., dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Nama Perhimpunan : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Jumlah Anggota : .....
- 4. Pengurus :
  - a. Ketua : .....
  - b. Sekretaris : .....
  - c. Bendahara : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

Perhimpunan ...(Nama Perhimpunan)

Ketua

Sekretaris

(.....) (.....)

Mengetahui:

Camat .....

Ketua Tim Koordinasi

(.....) (.....)

Lurah/Kepala Desa

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu



SURAT KUASA

PERHIMPUNAN ..... (*Nama Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah*)  
Nomor : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota Perhimpunan ..... (*Nama Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah*):

1. Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jabatan : Ketua Perhimpunan .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jabatan : Sekretaris Perhimpunan .....  
Alamat : .....
3. Nama : dan seterusnya terlampir

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

1. Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Selanjutnya Pihak Pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
2. Menyampaikan pendapat, usulan, saran maupun pertimbangan dalam rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
3. Menjadi anggota Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagai perwakilan dari peserta Konsolidasi Tanah;
4. dst.....  
(*substansi surat kuasa disesuaikan dengan kebutuhan anggota perhimpunan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah*)

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

1. ....  
( .....)

Meterai Rp. 6000

.....

2. ....  
( .....)

3. dst ...  
(daftar terlampir)

LAMPIRAN XV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

Laporan Hasil Akhir Konsolidasi Tanah, paling sedikit memuat sesuai susunan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RANGKUMAN HASIL KEGIATAN

LAMPIRAN

1. Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi;
2. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana;
3. Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah;
4. Peta Sket Rencana Awal Penataan;
5. Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah;
6. Berita Acara Hasil Kesepakatan;
7. Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah;
8. Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Daya Yuridis;
9. Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Garapan;
11. Keputusan Penegasan tanah Objek Konsolidasi Tanah;
12. Berita Acara Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan;
13. Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah;
14. Akta Perjanjian;
15. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Catatan:

*Substansi dalam tiap BAB dapat dikembangkan (termasuk dalam penyajian peta, gambar, tabel, diagram)*

*\*) cukup 1 (satu) sebagai contoh*

*\*\*) Disesuaikan dengan skala lokasi kegiatan yakni Kecamatan 1: 10.000 dan/atau Desa/kelurahan 1: 1.000 – 1: 5.000 atau lebih detail.*

*\*\*\*) Dibuat dalam skala 1:1.000*

*Peta-peta tersebut dibuat dalam bentuk hardcopy ukuran kertas A3 (menyatu dengan laporan) dan dalam bentuk softcopy dengan format \*.shp.*

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH**

Bulan.....Tahun .....  
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI .....

No.	Kegiatan	Realisasi				Realisasi			
		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan	
		Volume	(%)	Rupiah	(%)	Volume	(%)	Rupiah	(%)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6

....., ..... 20.....  
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi .....

.....  
NIP. ....

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor Tahun tentang Konsolidasi Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL